



P U T U S A N

No. 533 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BUYUNG HARJANA HAMNA, S.H., S.T., M.H., M.T. ;**

tempat lahir : Yogyakarta ;

umur / tanggal lahir : 27 tahun / 14 Januari 1983 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jl. Turonggo No. 35 Rt.021/Rw.005, Kel.
Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan Terdakwa :

Nama : **YANU TRI RISK SUWANDHI Bin LOUIS SUWANDHI ;**

tempat lahir : Yogyakarta ;

umur / tanggal lahir : 28 tahun / 28 Januari 1982 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Ronodigdayan DN III/463 Rt.24/Rw.07, Kelurahan
Bausasran, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Wiraswasta ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atau bersekutu dengan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA pada waktu antara bulan September 2009 s/d bulan Februari 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 - 2010, bertempat di rumah saksi WAKIMAN Potorono RT 01 RW 01 Blok D, Banguntapan, Bantul dan di rumah saksi MUHAMMAD RIDWAN Depok Rt 01 Rw 029 Ambarketawang Gamping Sleman, Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara itu berdasarkan ketentuan Pasal 84 (3) KUHP apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri, itu masing-masing berwenang mengadili perkara itu, telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa bulan Agustus 2009 Terdakwa 1. YANU TRI RISKA SUWANDHI dan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, datang ke rumah saksi WAKIMAN di Potorono Banguntapan Bantul untuk menawarkan bisnis pulsa dan invest kepada Louis Sell langsung kepada mereka berdua, karena sebelumnya saksi WAKIMAN telah invest ke Louis Sell melalui saksi SUDARMAN sejak 12 Maret 2009 sampai dengan 23 Desember 2009 mencapai sebesar Rp. 1.055.000.000 (satu milyar lima puluh lima juta rupiah), namun Saksi WAKIMAN belum mengambil sikap.

Bahwa sekitar bulan September 2009 Saksi WAKIMAN datang ke rumah saksi MUHAMMAD RIDWAN dan menceritakan bahwa ia telah ikut usaha grosir pulsa Indosat di mana ia telah mendapatkan keuntungan besar dan menawarkan kepada saksi MUHAMMAD RIDWAN jika ingin bergabung maka ia akan mempertemukan saksi MUHAMMAD RIDWAN dengan Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA, di mana pada saat itu saksi MUHAMMAD RIDWAN ada rasa ingin tahu maka saksi menyetujuinya, setelah itu selang dua hari kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi MUHAMMAD RIDWAN diajak Saksi. WAKIMAN untuk menemui Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA di Rumah Makan Ambar Ketawang di area Pom Bensin Ambarketawang Gamping Sleman, sesampainya saksi MUHAMMAD RIDWAN oleh WAKIMAN di tempat itu diperkenalkan kepada Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, pada saat itu Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA mengatakan bahwa ia merupakan seorang pengacara yang dulu merupakan Legal di Pabrik PT MAK yang keluar dan beralih profesi menjadi pengacaranya usaha milik Sdr. YANU TRI RISKA

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDHI dikarenakan keuntungan dari usaha LOUIS SELL tersebut sudah banyak, kemudian Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA juga mengatakan kepada saksi jika saksi tidak ikut bergabung dalam usaha ini akan rugi, dan Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA juga mendesak saksi untuk ikut berinvestasi ke LOUIS SELL pada hari itu juga, pada saat itu saksi MUHAMMAD RIDWAN masih pikir-pikir, kemudian dua hari berikutnya saksi dijemput oleh WAKIMAN dan SUDARMAN untuk bertemu dengan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA di Rumah Makan Ambarketawang, sesampainya di sana mereka menunggu sebentar kemudian Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA datang, kemudian pada saat itu Muhammad Ridwan mengatakan kepada Sdr. BUYUNG HARJANA HAMNA "ini sebenarnya usaha apa dan aman tidak ?" kemudian Sdr. BUYUNG HARJANA HAMNA menjelaskan "*bahwa ini usaha grosir pulsa Indosat di mana pemegang kontraknya adalah Sdr. YANU TRI RISK SUWANDHI dan saya sendiri yang telah melihat bukti kontraknya tersebut dan uang bapak dijamin aman*" kemudian MUHAMMAD RIDWAN menanyakan kepada Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA "jika saya bergabung berapa keuntungan yang ia peroleh" dan Sdr. BUYUNG HARJANA HAMNA menjelaskan "*bapak akan mendapatkan Rp. 40.000,- per hari per Rp. 5.000.000,- tetapi untuk tanggal merah dan hari minggu libur*" kemudian MUHAMMAD RIDWAN mengatakan kepada Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA "apakah ia bisa bertemu dengan Sdr. YANU TRI RISK SUWANDHI" maka pada saat itu Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA terlihat menghubungi Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI untuk datang ke tempat tersebut, selang 30 menit kemudian Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI datang menemui mereka, kemudian berkenalan dengan MUHAMMAD RIDWAN, kemudian Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI mengatakan kepada saksi "*ada yang mau saya jelaskan atau tidak Pak ?*" kemudian Muhammad Ridwan mengatakan "*tidak usah saya sudah dijelaskan oleh Sdr. BUYUNG, tapi kalau aku gabung dapatnya berapa ?*" kemudian. Saksi SUDARMAN menjelaskan "*Kalo per 5 juta yang masuk akan mendapatkan keuntungan Rp. 43.000,- perhari*" dan pada saat itu Terdakwa. YANU TRI RISK SUWANDHI mengatakan "*ya saya pemilik LOUIS SELL jika bapak bergabung keuntungannya memang segitu*" setelah itu MUHAMMAD RIDWAN pulang dan masih pikir-pikir.

Kemudian pada tanggal 14 September 2009 sekira pukul 20.30 Wib MUHAMMAD RIDWAN dijemput oleh Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA untuk diajak keluar makan di Rumah Makan Padi-Padi di Jl. Monjali

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, pada saat itu Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA masih meyakinkan kepada MUHAMMAD RIDWAN bahwa jika ia berinvestasi uangnya akan aman dan mendesak untuk segera menginvestasikan uang miliknya Kemudian pada tanggal 16 September 2009 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I YANU TRI RISK SUWANDHI DAN Terdakwa II BUYUNG HARJANA HAMNA datang ke rumah saksi MUHAMMAD RIDWAN di Depok Rt 01 Rw 029 Ambarketawang, Gamping, Sleman, ditemui oleh MUHAMMAD RIDWAN dan Isterinya yang bernama TRI PUJASTUTI dan kedua orang tersebut membujuk MUHAMMAD RIDWAN untuk ikut investasi di usaha grosir pulsa, pada saat itu Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI, di mana pada saat itu Sdr. BUYUNG HARJANA HAMNA membujuk meyakinkan saksi dengan mengatakan *"Bahwa usaha ini merupakan milik Sdr. YANU TRI RISK SUWANDHI bekerjasama dengan Indosat Solo"* Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI juga mengatakan kepada saksi *"Pak kesempatan bapak untuk investasi sekarang karena ada paket lebaran, bapak akan saya beri profit Rp. 75.000,- per hari per Rp. 5.000.000,- di mana untuk hari raya idul Fitri semuanya libur 8 hari tetapi karena bapak baru ikut maka untuk bapak saya kasih profit separo (Rp 37.500,-) "*.

Pada saat itu PUJI ASTUTI juga menanyakan kepada kedua orang tersebut (Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI dan Terdakwa 2. kata-kata kedua Terdakwa tersebut akhirnya saksi MUHAMMAD RIDWAN menginvestasikan pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI dan diberi tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa 1.

Bahwa untuk itu pernah dibuatkan kontrak perjanjian kerjasama pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 di mana isi perjanjian tersebut tentang keuntungan yang saksi peroleh pada paket liburan jika saksi ikut berinvestasi yaitu Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari untuk invest sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi perjanjian tersebut ditarik oleh Sdr. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH pada sekitar bulan Desember 2009 dengan alasan akan dijadikan dalam satu kontrak perjanjian tetapi sampai sekarang tidak pernah memberikan perjanjian kontrak tersebut, dan perjanjian kontrak tersebut dibuat oleh para Terdakwa juga hanya akal-akalan untuk meyakinkan para korban untuk segera berinvestasi kepada para Terdakwa.

Bahwa pada saat lain sewaktu Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI mengambil uang untuk modal dari MUHAMMAD RIDWAN juga sering menekankan supaya menambah modal terus dikarenakan ia harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar target indosat dikarenakan jika target tidak terpenuhi maka ia akan dicoret dari Indosat'.

Bahkan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA pernah mengatakan kepada PUJI ASTUTI *"kalau jadi pengacara itu bu dapatnya cuma teri tetapi kalau ikut Mas YANU dapatnya kakap terus, bahkan banyak orang-orang memilih untuk keluar dari pekerjaannya dan memilih ikut bergabung dalam bisnisnya mas YANU."*

Atas hal-hal yang meyakinkan tersebut di atas saksi menambah modalnya sampai dengan tanggal 22 Januari 2010 menjadi Rp. 2.625.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa sekitar bulan Desember 2009 saksi WAKIMAN ditelepon untuk bertemu dengan Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI di Kafe 88 Jl. Tamansiswa Yogyakarta milik YANU. Setelah bertemu di Kafe 88 tersebut sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI MEMBUJUK saksi WAKIMAN untuk invest langsung ke dia dengan mengatakan "Pak ini Pak DARMAN akan saya Black List, bapak ikut saya langsung dan hasilnya akan lebih besar, di mana kalau ikut saya langsung bapak akan saya beri profit sebesar Rp 100.000,- per Rp 5.000.000,- per hari kecuali hari libur (YANU sambil menunjukkan ketikan angka 100.000 di hand phone miliknya) "dan pada pertemuan tersebut saksi WAKIMAN menanyakan "Mas uang ini sebenarnya aman atau tidak, siapa yang bertanggung jawab" dijawab YANU TRI RISK "Duitnya aman dan saya yang bertanggung jawab" akhirnya Saksi WAKIMAN karena bujuk rayu tersebut tergerak hatinya mau invest langsung kepada mereka berdua. Investasi yang saksi WAKIMAN serahkan kepada para Terdakwa adalah sejumlah sebesar Rp.760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) sejak tanggal 28 Desember 2009 s/d 08 Pebruari 2010.

Bahwa untuk itu pernah dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Sama di Kantor Terdakwa 2 di Jalan Adisucipto Yogyakarta, namun sudah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa perincian uang yang telah diserahkan saksi WAKIMAN sebagai modal kepada Terdakwa I YANU TRI RISK dan Terdakwa II BUYUNG HARJANA HAMNA (LOUIS SELL) adalah :

Melalui SUDARMAN diserahkan di rumah SUDARMAN Dogongan, Kalasan, Sleman :

- Pada hari Selasa tanggal 17-Maret 2009 sebesar Rp.5.000.000,-
- Pada hari Kamis tanggal 19-Maret 2009 sebesar Rp.10.000.000,-
- Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sebesar Rp.10.000.000,-

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp.5.000.000,-
 - Pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 sebesar Rp.25.000.000,-
 - Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 sebesar Rp.55.000.000,-
 - Pada hari senin tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp.15.000.000,-
 - Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sebesar Rp.5.000.000,-
 - Pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp.30.000.000,-
 - Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2009 sebesar Rp.90.000.000,-
 - Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp.5.000.000,-
 - Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp.65.000.000,-
 - Pada hari Senin tanggal 07 September 2009 sebesar Rp.30.000.000,-
 - Pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2009 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Pada hari selasa tanggal 06 Oktober 2009 sebesar Rp 5.000.000,-
 - Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp.20.000.000,-
 - Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2009 sebesar Rp.20.000.000,-
 - Pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2009 sebesar Rp.100.000.000,-
 - Pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp.70.000.000,-
 - Pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp.10.000.000,-
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp.90.000.000,-
 - Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2009 sebesar Rp.65.000.000,-
 - Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp.25.000.000,-
- Seluruhnya sebesar Rp.1.055.000.000 (satu milyar lima puluh lima juta rupiah)

Langsung kepada Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah WAKIMAN Potorono RT 01 RW 01 Blok D, Banguntapan, Bantul :

- Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp.100.000.000,-
- Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.90.000.000,-
- Pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,-
- Pada hari Senin tanggal 04 Januari 2010 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,-
- Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,-
- Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp.65.000.000,-
- Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,-
- Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp.100.000.000,-
- Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,-
- Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2010 sebesar Rp.120.000.000,-

Jadi jumlah uang yang diserahkan langsung kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebesar Rp.760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa perincian uang yang telah diserahkan saksi MUHAMMAD RIDWAN sebagai modal kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISKa dan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA (LOUIS SELL), penyerahan semuanya di rumah Saksi MUHAMMAD RIDWAN di Depok Rt 01 Rw 029 Ambarketawang Gamping Sleman D.I Yogyakarta adalah :

- Pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISKa SUWANDI dan Terdakwa 2 BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH datang ke rumah saksi sendiri, kemudian pada saat itu istri saksi menyerahkan sendiri uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISKa SUWANDI pada saat itu disaksikan saksi dan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST dan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISKa SUWANDI tetapi kuitansi tersebut hilang.
- Pada hari Kamis tanggal 27 September 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISKa SUWANDI dan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH datang ke rumah saksi sendiri, kemudian pada saat itu istri saksi menyerahkan sendiri uang tunai sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISKa SUWANDI pada saat itu disaksikan saksi dan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISKa SUWANDI tetapi kuitansi tersebut hilang.
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISKa SUWANDI dan Terdakwa 2 BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH pada saat itu ada istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH.

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI dan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH.
- Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH.
- Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI tetapi saksi simpan hilang .
- Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2009 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI dan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH.
- Pada hari Selasa tanggal 10 November 2009 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI.

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 13 November 2009 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH dan Sdr. AHMAD FIRDAUS (adik kandung BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH) datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. AHMAD FIRDAUS pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. AHMAD FIRDAUS.
- Pada hari minggu tanggal 22 November 2009 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISKASUWANDI datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISKASUWANDI pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISKASUWANDI.
- Pada hari Senin tanggal 30 November 2009 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISKASUWANDI dan RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISKASUWANDI pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISKASUWANDI.
- Pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISKASUWANDI dan RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu istri saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISKASUWANDI pada saat itu disaksikan saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISKASUWANDI.
- Pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISKASUWANDI dan RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu istri saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada YANU TRI RISKASUWANDI pada saat itu disaksikan saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh RISMAN SASONGKO.
- Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISKASUWANDI dan Sdr. RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu istri saksi menyerahkan uang

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI.

- Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib. YANU TRI RISK SUWANDI datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu istri saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDI.
- Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib YANU TRI RISK SUWANDI datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu istri saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDI.
- Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib YANU TRI RISK SUWANDI dan RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu istri saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDI.
- Pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDI dan Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH.
- Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDI dan RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDI.

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDI dan RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDI.
- Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDI dan RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDI.
- Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDI dan Sdr. RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDI.

Bahwa uang modal yang disetorkan oleh saksi WAKIMAN dan MUHAMMAD RIDWAN oleh Terdakwa digunakan tidak sebagaimana mestinya yaitu untuk modal usaha Louis Sell, tapi untuk membayar keuntungan saksi WAKIMAN dan MUHAMMAD RIDWAN serta investor lain, oleh karena sebenarnya usaha Louis Sell hanya fiktif dan tidak ada kerja sama dengan Indosat sebagaimana dikatakan oleh para Terdakwa.

Bahwa keuntungan yang dibayarkan kepada saksi WAKIMAN oleh para Terdakwa yaitu Total keseluruhan keuntungan yang saksi WAKIMAN terima sebesar Rp.734.295.000 (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan keuntungan yang telah diterima oleh saksi MUHAMMAD RIDWAN : Total profit yang telah saksi terima sejak awal ia ikut investasi yaitu September 2009 s/d bulan Januari 2010 sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), di mana Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) saksi terima melalui Sdr. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH, MT dan sisanya sekitar Rp.

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) saksi terima langsung dari Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI.

Tetapi setelah itu pembayaran keuntungan macet, saksi WAKIMAN dan MUHAMMAD RIDWAN mencari kejelasan kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI tetapi tidak ada respon dihubungi juga sulit, kemudian MUHAMMAD RIDWAN berusaha mempertanyakan dan pertanggung jawaban Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMAN di Kantornya di Gedung Pasific Jl. Solo Yogyakarta, pada saat Sdr. BUYUNG HARJANA HAMNA menjelaskan kepada saksi *"bahwa saat ini bisnisnya Sdr. YANU sedang mengalami defisit keuangan dan belum bisa mengembalikan modal"* tetapi MUHAMMAD RIDWAN tetap minta modalnya dikembalikan dan akhirnya dibuatkan jadwal pengembalian modal pokok pada tanggal 4 Februari 2010, di mana modal nya baru dikembalikan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan sampai sekarang. Dan saksi WAKIMAN dibuatkan jadwal pengembalian pada tanggal 13 Pebruari 2010.

Namun oleh karena hingga bulan Juni 2010 pengembalian modal pokok tidak dilaksanakan, maka pada tanggal 14 Juni 2010 Saksi TRI PUJIASTUTI (isteri MUHAMMAD RIDWAN) melaporkan dengan Laporan Polisi No. LP/286/VI/2010/DIY/Ditreskrim dan Saksi WAKIMAN melaporkan ke Polda DIY dengan Laporan Polisi No. LP/287/VI/2010/DIY/Ditreskrim.

Akibat perbuatan para Terdakwa saksi WAKIMAN menderita kerugian sebesar Rp.1.815.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD RIDWAN menderita kerugian sebesar Rp.2.225.000.000,-(dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atau bersekutu dengan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA pada waktu antara bulan September 2009 s/d bulan Februari 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 - 2010, bertempat di rumah saksi WAKIMAN Potorono RT 01 RW 01 Blok D, Banguntapan, Bantul dan di rumah saksi MUHAMMAD RIDWAN Depok Rt 01 Rw 029 Ambarketawang Gamping Sleman, Pengadilan Negeri Sleman

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara itu berdasarkan ketentuan Pasal 84 (3) KUHP apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri, itu masing-masing berwenang mengadili perkara itu, telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa bulan Agustus 2009 Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI dan Terdakwa 2. BUYUNG HARJAYA HAMNA, datang ke rumah saksi WAKIMAN di Potorono Banguntapan Bantul untuk menawarkan bisnis pulsa dan invest kepada Louis Sell langsung kepada mereka berdua , karena sebelumnya saksi WAKIMAN telah invest ke Louis Sell melalui saksi SUDARMAN sejak 12 Maret 2009 sampai dengan 23 Desember 2009 mencapai sebesar Rp.1.055.000.000 (satu milyar lima puluh lima juta rupiah), namun Saksi WAKIMAN belum mengambil sikap.

Bahwa sekitar bulan September 2009 Saksi WAKIMAN datang ke rumah saksi MUHAMMAD RIDWAN dan menceritakan bahwa ia telah ikut usaha grosir pulsa Indosat di mana ia telah mendapatkan keuntungan besar dan menawarkan kepada saksi MUHAMMAD RIDWAN jika ingin bergabung maka ia akan mempertemukan saksi MUHAMMAD RIDWAN dengan Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA, di mana pada saat itu saksi MUHAMMAD RIDWAN ada rasa ingin tahu maka saksi menyetujuinya, setelah itu selang dua hari kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi MUHAMMAD RIDWAN diajak Saksi WAKIMAN untuk menemui Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA di Rumah Makan Ambar Ketawang di area Pom Bensin Ambarketawang Gamping Sleman, sesampainya saksi MUHAMMAD RIDWAN oleh WAKIMAN di tempat itu diperkenalkan kepada Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, pada saat itu Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA mengatakan bahwa ia merupakan seorang pengacara yang dulu merupakan Legal di Pabrik PT MAK yang keluar dan beralih profesi menjadi pengacaranya usaha milik Sdr. YANU TRI RISK SUWANDHI dikarenakan keuntungan dari usaha LOUIS SELL tersebut sudah banyak, kemudian Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA juga mengatakan kepada saksi jika saksi tidak ikut bergabung dalam usaha ini akan rugi, dan Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA juga mendesak saksi untuk ikut berinvestasi ke LOUIS SELL pada hari itu juga, pada saat itu saksi

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIDWAN masih pikir-pikir, kemudian dua hari berikutnya saksi dijemput oleh WAKIMAN dan SUDARMAN untuk bertemu dengan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA di Rumah Makan Ambarketawang, sesampainya di sana mereka menunggu sebentar kemudian Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA datang, kemudian pada saat itu Muhammad Ridwan mengatakan kepada Sdr. BUYUNG HARJANA HAMNA "ini sebenarnya usaha apa dan aman tidak ? "kemudian Sdr. BUYUNG HARJANA HAMNA menjelaskan "*bahwa ini usaha grosir pulsa Indosat di mana pemegang kontraknya adalah Sdr. YANU TRI RISK SUWANDHI dan saya sendiri yang telah melihat bukti kontraknya tersebut dan uang bapak dijamin aman*" kemudian MUHAMMAD RIDWAN menanyakan kepada Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA "jika saya bergabung berapa keuntungan yang ia peroleh "dan Sdr. BUYUNG HARJANA HAMNA menjelaskan "*bapak akan mendapatkan Rp. 40.000,- per hari per Rp. 5.000.000,- tetapi untuk tanggal merah dan hari minggu libur*" kemudian MUHAMMAD RIDWAN mengatakan kepada Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA "apakah ia bisa bertemu dengan Sdr. YANU TRI RISK SUWANDHI "maka pada saat itu Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA terlihat menghubungi Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI untuk datang ke tempat tersebut, selang 30 menit kemudian Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI datang menemui mereka, kemudian berkenalan dengan MUHAMMAD RIDWAN, kemudian Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI mengatakan kepada saksi "*ada yang mau saya jelaskan atau tidak Pak ?*" kemudian Muhammad Ridwan mengatakan "*tidak usah saya sudah dijelaskan oleh Sdr. BUYUNG, tapi kalau aku gabung dapatnya berapa ?*" kemudian. Saksi SUDARMAN menjelaskan "*Kalo per 5 juta yang masuk akan mendapatkan keuntungan Rp. 43.000,- perhari*" dan pada saat itu Terdakwa. YANU TRI RISK SUWANDHI mengatakan "*ya saya pemilik LOUIS SELL jika bapak bergabung keuntungannya memang segitu*" setelah itu MUHAMMAD RIDWAN pulang dan masih pikir-pikir.

Kemudian pada tanggal 14 September 2009 sekira pukul 20.30 Wib MUHAMMAD RIDWAN dijemput oleh Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA untuk diajak keluar makan di Rumah Makan Padi-Padi di Jl. Monjali Sleman, pada saat itu Terdakwa. BUYUNG HARJANA HAMNA masih meyakinkan kepada MUHAMMAD RIDWAN bahwa jika ia berinvestasi uangnya akan aman dan mendesak untuk segera menginvestasikan uang miliknya Kemudian pada tanggal 16 September 2009 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI DAN Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011



HAMNA datang ke rumah saksi MUHAMMAD RIDWAN di Depok Rt 01 Rw 029 Ambarketawang, Gamping, Sleman, ditemui oleh MUHAMMAD RIDWAN dan Isterinya yang bernama TRI PUJIASTUTI dan kedua orang tersebut membujuk MUHAMMAD RIDWAN untuk ikut investasi di usaha grosir pulsa, pada saat itu Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI, di mana pada saat itu Sdr. BUYUNG HARJANA HAMNA membujuk meyakinkan saksi dengan mengatakan *"Bahwa usaha ini merupakan milik Sdr. YANU TRI RISK SUWANDHI bekerjasama dengan Indosat Solo"* Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI juga mengatakan kepada saksi *"Pak kesempatan bapak untuk investasi sekarang karena ada paket lebaran, bapak akan saya beri profit Rp. 75.000,- per hari per Rp. 5.000.000,- di mana untuk hari raya Idul Fitri semuanya libur 8 hari tetapi karena bapak baru ikut maka untuk bapak saya kasih profit separo (Rp 37.500,-) "*.

Pada saat itu PUJI ASTUTI juga menanyakan kepada kedua orang tersebut (Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI dan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMMA) *"Bagaimana modal saya aman atau tidak ?"* kemudian Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI dan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA mengatakan *"aman, setelah kontrak habis uang akan dikembalikan"* Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA bahkan menambahkan *"saya tidak mungkin akan menipu karena saya adalah pengacara dan punya jabatan, tidak mungkin saya mempertaruhkan jabatan saya bu, bapak saya juga pengacara dan semua keluarga saya ikut invest di tempat mas YANU"* oleh karena saksi MUHAMMAD RIDWAN tertarik dengan kata-kata kedua Terdakwa tersebut akhirnya saksi MUHAMMAD RIDWAN menginvestasikan pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI dan diberi tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa 1.

Bahwa untuk itu pernah dibuatkan kontrak perjanjian kerjasama pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 di mana isi perjanjian tersebut tentang keuntungan yang saksi peroleh pada paket liburan jika saksi ikut berinvestasi yaitu Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari untuk invest sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi perjanjian tersebut ditarik oleh Sdr. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH pada sekitar bulan Desember 2009 dengan alasan akan dijadikan dalam satu kontrak perjanjian tetapi sampai sekarang tidak pernah memberikan perjanjian kontrak tersebut, dan perjanjian kontrak tersebut dibuat oleh para Terdakwa juga hanya akal-akalan untuk meyakinkan para korban untuk segera berinvestasi kepada para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat lain sewaktu Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI mengambil uang untuk modal dari MUHAMMAD RIDWAN juga sering menekankan supaya menambah modal terus dikarenakan ia harus mengejar target indosat dikarenakan jika target tidak terpenuhi maka ia akan dicoret dari Indosat.

Bahkan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA pernah mengatakan kepada PUJI ASTUTI *"kalau jadi pengacara itu bu dapatnya cuma teri tetapi kalau ikut Mas YANU dapatnya kakap terus, bahkan banyak orang-orang memilih untuk keluar dari pekerjaannya dan memilih ikut bergabung dalam bisnisnya mas YANU"*.

Atas hal-hal yang meyakinkan tersebut di atas saksi menambah modalnya sampai dengan tanggal 22 Januari 2010 menjadi Rp. 2.625.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa sekitar bulan Desember 2009 saksi WAKIMAN ditelepon untuk bertemu dengan Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI di Kafe 88 Jl. Tamansiswa Yogyakarta milik YANU. Setelah bertemu di Kafe 88 tersebut sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI MEMBUJUK saksi WAKIMAN untuk invest langsung ke dia dengan mengatakan "Pak ini Pak DARMAN akan saya Black List, bapak ikut saya langsung dan hasilnya akan lebih besar, di mana kalau ikut saya langsung bapak akan saya beri profit sebesar Rp. 100.000,- per Rp. 5.000.000,- per hari kecuali hari libur (YANU sambil menunjukkan ketikan angka 100.000 di hand phone miliknya) "dan pada pertemuan tersebut saksi WAKIMAN menanyakan "Mas uang ini sebenarnya aman atau tidak, siapa yang bertanggung jawab" dijawab YANU TRI RISK "Duitnya aman dan saya yang bertanggung jawab "akhirnya saksi WAKIMAN karena bujuk rayu tersebut tergerak hatinya mau invest langsung kepada mereka berdua. Investasi yang saksi WAKIMAN serahkan kepada para Terdakwa adalah sejumlah sebesar Rp. 760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) sejak tanggal 28 Desember 2009 s/d 08 Februari 2010.

Bahwa untuk itu pernah dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Sama di Kantor Terdakwa 2 di Jalan Adisucipto Yogyakarta, namun sudah diambil oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2.

Bahwa perincian uang yang telah diserahkan saksi WAKIMAN sebagai modal kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISK dan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA (LOUIS SELL) adalah :

Melalui SUDARMAN diserahkan di rumah SUDARMAN Dogongan, Kalasan, Sleman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 sebesar Rp. 55.000.000,-
 - Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp.15.000.000,-
 - Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 sebesar Rp.5.000.000,-
 - Pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp.30.000.000,-
 - Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2009 sebesar Rp.90.000.000,-
 - Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp.5.000.000,-
 - Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp.65.000.000,-
 - Pada hari Senin tanggal 07 September 2009 sebesar Rp.30.000.000,-
 - Pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2009 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2009 sebesar Rp 5.000.000,-
 - Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp.20.000.000,-
 - Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2009 sebesar Rp.20.000.000,-
 - Pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2009 sebesar Rp.100.000.000,-
 - Pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2009 sebesar Rp.70.000.000,-
 - Pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp.10.000.000,-
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp.90.000.000,-
 - Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2009 sebesar Rp.65.000.000,-
 - Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp.25.000.000,-
- Seluruhnya sebesar Rp.1.055.000.000 (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) langsung kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di rumah WAKIMAN Potorono RT 01 RW 01 Blok D, Banguntapan, Bantul :
- Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp.100.000.000,-
 - Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.90.000.000,-
 - Pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Pada hari Senin tanggal 04 Januari 2010 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,-

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp.65.000.000,-
- Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,-
- Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp.100.000.000,-
- Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,-
- Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2010 sebesar Rp.120.000.000,-

Jadi jumlah uang yang diserahkan langsung kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebesar Rp.760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa perincian uang yang telah diserahkan saksi MUHAMMAD RIDWAN sebagai modal kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISKHA dan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA (LOUIS SELL), penyerahan semuanya di rumah saksi MUHAMMAD RIDWAN di Depok Rt 01 Rw 029 Ambarketawang Gamping Sleman D.I Yogyakarta adalah :

- Pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISKHA SUWANDI dan Terdakwa 2 BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH datang ke rumah saksi sendiri, kemudian pada saat itu istri saksi menyerahkan sendiri uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISKHA SUWANDI pada saat itu disaksikan saksi dan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST dan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISKHA SUWANDI tetapi kuitansi tersebut hilang.
- Pada hari Kamis tanggal 27 September 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISKHA SUWANDI dan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH datang ke rumah saksi sendiri, kemudian pada saat itu istri saksi menyerahkan sendiri uang tunai sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISKHA SUWANDI pada saat itu disaksikan saksi dan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISKHA SUWANDI tetapi kuitansi tersebut hilang.
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISKHA SUWANDI dan Terdakwa 2 BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH pada saat itu

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH.

- Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI dan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH.
- Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH.
- Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI tetapi saksi simpan hilang .
- Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2009 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDHI dan Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH.
- Pada hari Selasa tanggal 10 November 2009 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1 YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI.

- Pada hari Jumat tanggal 13 November 2009 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH dan Sdr. AHMAD FIRDAUS (adik kandung BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH) datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. AHMAD FIRDAUS pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. AHMAD FIRDAUS.
- Pada hari Minggu tanggal 22 November 2009 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI.
- Pada hari Senin tanggal 30 November 2009 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI dan RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI.
- Pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI dan RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu istri saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI.
- Pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI dan RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu istri saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh RISMAN SASONGKO.

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI dan Sdr. RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu istri saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. YANU TRI RISK SUWANDI.
- Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib. YANU TRI RISK SUWANDI datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu istri saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDI.
- Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib YANU TRI RISK SUWANDI datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu istri saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDI.
- Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib YANU TRI RISK SUWANDI dan RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu istri saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDI.
- Pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDI dan Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH.
- Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDI dan RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDI pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDI.

- Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDI dan RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDI pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDI.
- Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDI dan RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDI pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDI.
- Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDI dan Sdr. RISMAN SASONGKO datang ke rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDI pada saat itu disaksikan istri saksi dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDI.

Bahwa uang modal yang disetorkan oleh saksi WAKIMAN dan MUHAMMAD RIDWAN oleh Terdakwa digunakan tidak sebagaimana mestinya yaitu untuk modal usaha Louis Sell, tapi untuk membayar keuntungan saksi WAKIMAN dan MUHAMMAD RIDWAN serta investor lain, oleh karena sebenarnya usaha Louis Sell hanya fiktif dan tidak ada kerja sama dengan Indosat sebagaimana dikatakan oleh para Terdakwa.

Bahwa keuntungan yang dibayarkan kepada saksi WAKIMAN oleh para Terdakwa yaitu Total keseluruhan keuntungan yang saksi WAKIMAN terima sebesar Rp.734.295.000 (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan keuntungan yang telah diterima oleh saksi MUHAMMAD RIDWAN : Total profit yang telah saksi terima sejak awal ia ikut investasi yaitu September 2009 s/d bulan Januari 2010 sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), di mana Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) saksi terima melalui

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BUYUNG HARJANA HAMNA, SH, ST, MH, MT dan sisanya sekitar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) saksi terima langsung dari Terdakwa 1. YANU TRI RISKA SUWANDHI.

Tetapi setelah itu pembayaran keuntungan macet, saksi WAKIMAN dan MUHAMMAD RIDWAN mencari kejelasan kepada Terdakwa 1. YANU TRI RISKA SUWANDHI tetapi tidak ada respon dihubungi juga sulit, kemudian MUHAMMAD RIDWAN berusaha mempertanyakan dan pertanggungjawaban Terdakwa 2. BUYUNG HARJANA HAMNA di Kantornya di Gedung Pasific Jl. Solo Yogyakarta, pada saat Sdr. BUYUNG HARJANA HAMNA menjelaskan kepada saksi *"bahwa saat ini bisnisnya Sdr. YANU sedang mengalami defisit keuangan dan belum bisa mengembalikan modal"* tetapi MUHAMMAD RIDWAN tetap minta modalnya dikembalikan dan akhirnya dibuatkan jadwal pengembalian modal pokok pada tanggal 4 Februari 2010, di mana modalnya baru dikembalikan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan sampai sekarang dan saksi WAKIMAN dibuatkan jadwal pengembalian pada tanggal 13 Februari 2010.

Namun oleh karena hingga bulan Juni 2010 pengembalian modal pokok tidak dilaksanakan, maka pada tanggal 14 Juni 2010 Saksi TRI PUJIASTUTI (isteri MUHAMMAD RIDWAN) melaporkan dengan Laporan Polisi No. LP/286/VI/2010/DIY/Ditreskrim dan Saksi WAKIMAN melaporkan ke Polda DIY dengan Laporan Polisi No. LP/287/VI/2010/DIY/Ditreskrim.

Akibat perbuatan para Terdakwa saksi WAKIMAN menderita kerugian sebesar Rp. 1.815.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD RIDWAN menderita kerugian sebesar Rp. 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 8 Nopember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YANU TRI RISKA SUWANDHI bin LOUIS SUWANDHI dan Terdakwa II BUYUNG HARJANA HAMNA, SH,ST,MH,MT bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP sesuai dengan dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa 1 YANU TRI RISK A SUWANDHI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- b. Terdakwa 2 BUYUNG HARJANA HAMNA, SH.ST,MH.MT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), untuk pembayaran penyertaan modal grosir pulsa Louis Sell, tertanggal 3 Desember 2009, bermeterai 6000,-ditanda tagani oleh RISMAN SASONGKO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran kerjasama grosir pulsa 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran kerjasama grosir pulsa Louis Sell Yogya, tertanggal 21/08/2009 betera i 6000,- ditandatangani oleh oleh BUYUNG HARJANA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk pembayaran kerjasama grosir pulsa Louis Sell Yogya, tertanggal 4-12-2009, bermeterai 6000,- ditandatangani oleh oleh BUYUNG HARJANA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp.50.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk pembayaran kerjasama grosir pulsa Louis Sell Yogya, tertanggal 19-01-2010, bermeterai 6000,- ditandatangani oleh oleh BUYUNG HARJANA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran kerjasama invest pulsa pada Louis Sell, tertanggal 8 -2-2010, bermeterai 6000,-ditandatangani oleh oleh BUYUNG HARJANA

Dikembalikan kepada saksi Wakiman;

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), tertanggal 10 Oktober 2009 telah terima dari Bpk.MUHAMMAD RIDWAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tertanggal 20-10-2009, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh BUYUNG HARJANA;

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.55.000.000,(lima puluh lima juta rupiah), tertanggal 28 Oktober 2009 telah terima dari Bpk.MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh BUYUNG HARJANA ;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 22-10-2009, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN , ditandatangani oleh BUYUNG HARJANA;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), tertanggal 10-11-2009, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN , ditandatangani oleh YANU TRI REIKA SUWANDHI;
- 1 (satu)lembar kwitansi senilai Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah), tertanggal 13-11-2009 telah terima dari Bpk.MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh A. FIRDAUS;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), tertanggal 22-11-2009, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tertanggal 30 Nopember 2009, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI REIKA SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), tertanggal 5 Desember 2009 telah terima dari TRI PUJI ASTUTI bermeterai 6000, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), tertanggal 9 Desember 2009, telah terima dari TRI PUJU ASTUTI bermeterai 6000, ditandatangani oleh RISMAN SASONGKO;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Desember 2009 telah terima dari TRI PUJI ASTUTI, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 16 Desember 2009 telah terima dari TRI PUJI ASTUTI, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 21-12 2009, telah terima dari TRI PUJU ASTUTI, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tertanggal 25-12-2009, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh BUYUNG HARJANA;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 13 Januari 2010 telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI RISKA SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Januari 2010 telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI RISKA SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 18 Januari 2010, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI RISKA SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 22 Januari 2010, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI RISKA S.;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ridwan

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tahun 2009 warna hitam No. Pol. AB-4610-PH No. Ka. MH4KR150k9kp26070 No. Sin. F77848201 berikut STNK an. BUYUNG HARJANA HAMNA alamat Jl. Turangga 35 A Rt.21 Rw.05 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta;

Dikembalikan kepada terdakwa 2 BUYUNG HARYANA HAMNA, SH.ST.MH.MT.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 503/Pid.B/2010/PN.SLMN tanggal 29 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Yanu Tri Riska Suwandhi bin Louis Suwandhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Yanu Tri Riska Suwandhi bin Louis Suwandhi dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa I. Yanu Tri Riska Suwandhi bin Louis Suwandhi supaya ditahan;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terdakwa II Buyung Harjana Hamna, S.H., S.T., M.H., M.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
5. Membebaskan terdakwa II Buyung Harjana Hamna, S.H., S.T., M.H., M.T. oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut;
6. Memerintahkan agar terdakwa II Buyung Harjana Hamna, S.H., S.T., M.H., M.T. dikeluarkan dari tahanan;
7. Memulihkan hak terdakwa II Buyung Harjana Hamna, S.H., S.T., M.H., M.T. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), untuk pembayaran penyertaan modal grosir pulsa Louis Sell, tertanggal 3 Desember 2009, bermeterai 6000,-ditanda tagani oleh RISMAN SASONGKO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran kerjasama grosir pulsa 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran kerjasama grosir pulsa Louis Sell Yogya, tertanggal 21/08/2009 beteraai 6000,- ditandatangani oleh oleh BUYUNG HARJANA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk pembayaran kerjasama grosir pulsa Louis Sell Yogya, tertanggal 4-12-2009, bermeterai 6000,- ditandatangani oleh oleh BUYUNG HARJANA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran kerjasama grosir pulsa Louis Sell Yogya, tertanggal 19-01-2010, bermeterai 6000,- ditandatangani oleh oleh BUYUNG HARJANA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran kerjasama invest pulsa pada Louis Sell, tertanggal 8-2-2010, bermeterai 6000,- ditandatangani oleh oleh BUYUNG HARJANA;dikembalikan kepada Wakiman, Demikian juga barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah), tertanggal 28 Oktober 2009 telah terima dari Bpk.MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh BUYUNG HARJANA ;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 22-10-2009, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN , ditandatangani oleh BUYUNG HARJANA;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), tertanggal 10-11-2009, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI REIKA SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah), tertanggal 13-11-2009 telah terima dari Bpk.MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh A. FIRDAUS;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), tertanggal 22-11-2009, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tertanggal 30 Nopember 2009, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI REIKA SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), tertanggal 5 Desember 2009 telah terima dari TRI PUJI ASTUTYI bermeterai 6000, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), tertanggal 9 Desember 2009, telah terima dari TRI PUJU ASTUTI bermeterai 6000, ditandatangani oleh RISMAN SASONGKO;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Desember 2009 telah terima dari TRI PUJI ASTUTI, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 16 Desember 2009 telah terima dari TRI PUJI ASTUTI, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 21-12-2009, telah terima dari TRI PUJU ASTUTI, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tertanggal 25-12-2009, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh BUYUNG HARJANA;

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 13 Januari 2010 telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Januari 2010 telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 18 Januari 2010, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 22 Januari 2010, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI RISK S.;

dikembalikan kepada Muhammad Ridwan, Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tahun 2009 warna hitam No. Pol. AB-4610-PH No.Ka.MH4KR150k9kp26070 No.Sin.F77848201 berikut STNK an. BUYUNG HARJANA HAMNA dikembalikan kepada terdakwa II Buyung Harjana Hamna, S.H., S.T., M.H., M.T.

9. Membebaskan biaya perkara terdakwa II Buyung Harjana Hamna, S.H., S.T., M.H., M.T. kepada Negara;

10. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I. Yanu Tri Riska Suwandhi bin Louis Suwandhi sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2010/PN.Slman yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Desember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 29 Nopember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman pada tanggal 23 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa II adalah sebagai investor di "Louis Cell" milik Terdakwa I yang kegiatan usahanya bergerak di bidang grosir pulsa Indosat dan Terdakwa II tertarik karena akan mendapatkan keuntungan provit sebesar 50.000, per hari dari setiap modal sebesar Rp. 5.000.000,- dan sebagai modal awal Terdakwa II telah menyeter Rp. 10.000.000,- pada bulan Mei 2009 kepada Terdakwa I dengan profit sebesar Rp. 100.000,- ;

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II beserta keluarganya, yaitu bapak, kakak dan adik ikut sebagai investor di Louis Cell milik Terdakwa I dengan nilai modal yang ditanam total sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2009 Terdakwa II dengan Terdakwa I telah membuat surat kesepakatan kerjasama, yaitu Terdakwa II diberi tugas antara lain sebagai fasilitator pembuatan Kontrak Kerjasama antara Usaha Grosir Pulsa dan investornya, dan Terdakwa II akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- untuk setiap pembuatan satu buah surat kontrak kerjasama, dan Terdakwa II mau kerjasama dengan Terdakwa I karena pekerjaan tersebut berkelanjutan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II juga telah ditunjuk sebagai Kuasa Hukum dari Terdakwa I sebagaimana dalam Surat Kuasanya tertanggal 14 Mei 2009;
- Bahwa ketika Iwan Kurniawan dikeluarkan dari Louis Sell Terdakwa II juga diminta oleh Terdakwa I untuk membantu kerjanya Terdakwa I menggantikan tugasnya Iwan Kurniawan untuk mencatat data para investor dan menerima penyetoran modal para investor dan menyerahkan uang profit yang berasal dari Terdakwa I untuk diserahkan kepada para investor sesuai bagiannya;
- Bahwa Terdakwa II pernah menerima penyetoran modal dari saksi Wakiman dan saksi Muhammad Ridwan maupun dari saksi Sudarman dan modal yang diterima tersebut oleh Terdakwa II telah diserahkan semua kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperlihatkan oleh Terdakwa I tentang Surat Kontrak Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa I dengan pihak Indosat tetapi dibagian akhir dari halaman surat Kontrak tersebut ditutup oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tanyakan kepada Terdakwa I kenapa ditutup dan Terdakwa I menjawab : "ini rahasia dagang dan ada nomor "PIN-nya";
- Bahwa atas jawaban Terdakwa I tersebut lalu Terdakwa II berusaha untuk bertanya terus tentang kebenarannya dan minta dibuka tentang dokumen tersebut tetapi tidak ada jawabannya (tidak ada keterbukaannya);
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa II mengundurkan diri sesuai dengan surat kesepakatan pengakhiran kerjasama tertanggal 23 Februari 2010 karena ada keraguan tentang keabsahan isi surat yang ditutup tersebut;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa II ditahan dan Terdakwa II tahu Surat Kontrak yang ditunjukkan oleh Terdakwa I tersebut adalah isinya fiktif atau palsu setelah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polda DIY;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas maka Terdakwa II maupun ke empat saksi sebagai para investor tersebut tidak mengetahui kalau Surat *perjanjian kerjasama antara Terdakwa I dengan Indosat adalah isinya fiktif atau palsu* sehingga para investor maupun Terdakwa II telah menjadi korban dari perbuatan Terdakwa I, dan dalam keadaan seperti itu menurut penilaian Majelis Terdakwa II tidak terdapat niatnya untuk melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa II;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa II maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang terhadap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa II maka haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan membebaskan Terdakwa II dari Dakwaan Kesatu tersebut;

Namun dalam keterangan Terdakwa I YANU TRI RISK SUWANDHI menerangkan (halaman 49) " Bahwa selain itu ada pula surat yang dibuat Terdakwa II atas perintah Terdakwa I karena ada mencantumkan kata-kata "BISNIS GROSIR PULSA INDOSAT" dalam usaha Louis Cell yang dibuat tanggal 15 Oktober 2009, isi surat tersebut tentang pernyataan Terdakwa I tidak memiliki keterikatan dengan dengan CV. Daya Mitra Selindo/CV. Nusa Tehnik selaku distributor Resmi PT. Indosat TBK;"

Seharusnya dalam pertimbangan tersebut di atas Judex Facti juga dimasukkan keterangan Terdakwa I tersebut ke dalam pertimbangannya, sebab pernyataan tersebut menunjukkan Terdakwa II akhirnya mengetahui kalau usaha Terdakwa I tidak ada kerja sama dengan Indosat. Setelah itu ternyata Terdakwa II masih beraktivitas di Louis Sell, seharusnya ia langsung mengundurkan diri, namun Terdakwa II baru mengundurkan diri pada tanggal 23 Pebruari 2010. Seandainya ada kerja sama dengan PT Indosat tentu ada dasar hukumnya untuk mencantumkan kata-kata "BISNIS GROSIR PULSA INDOSAT" dalam setiap perjanjian antara Louis Sell dengan para investornya yang dibuat oleh Terdakwa II dan tidak ada komplain dari pihak PT Indosat / CV Daya Mitra Selindo/CV Nusa Teknik. Dan sebenarnya bunyi lengkap dari pernyataan tersebut adalah " **Dengan ini menyatakan dengan**



sesungguhnya, bahwa : **Saya tidak memiliki/tidak terikat Kontrak dengan CV. Daya Mitra Selindo dan/atau CV Nusa Teknik selaku Distributor Resmi PT. Indosat, Tbk, dan/ atau juga PT Indosat,Tbk «** (vide copy surat pernyataan tanggal 15 Oktober 2009 terlampir dalam berkas) .

Sebagai seorang Konsultan Hukum yang mempunyai empat gelar akademis menghadapi fakta :

Terdakwa I pernah menunjukkan kepada Terdakwa II suatu perjanjian antara antara Louis Sell dengan PT Indosat Tbk, kemudian pada saat yang lain Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membuat pernyataan bahwa Terdakwa I **tidak memiliki/tidak terikat Kontrak dengan CV. Daya Mitra Selindo dan/atau CV Nusa Teknik selaku Distributor Resmi PT.Indosat, Tbk, dan/ atau juga PT Indosat,Tbk.adalah menjadi tanda tanya besar apabila Terdakwa II mengetahui baru saat penyidikan perkara ini.**

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan Terdakwa II akhirnya mengetahui antara Terdakwa I (Louis Sell) tidak ada kerja sama dengan PT Indosat Tbk ataupun dengan distributor resminya. Sehingga dengan demikian kami berpendapat bahwa putusan bebas atas diri Terdakwa II BUYUNG HARJANA HAMNA adalah **putusan bebas tidak murni.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah salah melakukan : Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni menurut Pasal 253 ayat (1) a KUHP. Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP karena dalam pertimbangan putusannya tidak memuat keseluruhan fakta terungkap dalam menguntungkan kepentingan Terdakwa II. Fakta yang terungkap dalam persidangan yang tidak dicantumkan dalam keterangan saksi adalah :

- Keterangan Ahli Dr. Mudzakkir, SH., MH. di bawah sumpah menerangkan dengan contoh iklan penyimpanan nasi yang dikatakan dapat menyimpan nasi selama tiga hari, ternyata hanya mampu menyimpan nasi selama satu hari saja. Seorang agen setelah tahu hal tersebut apabila tidak berhenti menjadi agen, maka dapat dikenakan penyertaan. Karena memang pada awalnya Terdakwa II tidak mengetahui kalau bisnis grosir pulsa yang dijalankan Terdakwa I adalah fiktif, namun setelah dibuat Surat Pernyataan tanggal 14 Oktober 2009 , Terdakwa II mengetahui hal tersebut, apalagi memang sudah sejak awal Terdakwa II selalu menanyakan keabsahan usaha Louis Sell kepada Terdakwa I, tapi justru setelah itu Terdakwa II tidak mengundurkan dan tetap aktif bersama Terdakwa I mengumpulkan investor. Apabila hal tersebutkan dikaitkan keterangan ahli tersebut dan bila Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan secara benar Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP Terdakwa II seharusnya dinyatakan bersalah dan dipidana karena Terdakwa secara nyata benar-benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum beralasan hukum karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa II merupakan bebas yang tidak murni karena Judex Facti salah menafsirkan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan menyatakan dan mengemukakan fakta yang menurut Judex Facti Terdakwa II maupun ke empat saksi sebagai Investor tidak mengetahui bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama antara Terdakwa I dengan Indosat isunya palsu atau fiktif, sehingga menurut Majelis Judex Facti tidak terdapat adanya niat dari Terdakwa II untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Pertimbangan Judex Facti tersebut keliru dan tidak tepat oleh karena pembuktian tentang adanya niat atau maksud Terdakwa II tidak hanya cukup dengan adanya pernyataan Terdakwa II saja yang menyatakan dirinya tidak tahu bahwa surat perjanjian a quo fiktif, tapi harus dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi.

Judex Facti telah salah menerapkan hukum oleh karena berdasarkan keterangan para saksi Muhammad Ridwan, Sudarman, Wakiman dan Risman Sasongko dihubungkan satu dan yang lain diperoleh fakta bahwa peran Terdakwa II adalah orang yang meyakinkan para saksi korban bahwa dari bisnis pulsa yang dilaksanakan Terdakwa I akan memperoleh keuntungan, oleh karena itu jangan ragu-ragu pokoknya uang bapak-bapak dijamin aman di samping itu Terdakwa II sebagai Pengacara adalah yang membuat kontrak kerjasama antara saksi-saksi dengan Terdakwa I dan Terdakwa mengatakan bahwa saya Pengacara, Pengacara dapatnya teri kalau ikut Pak Yanu (Terdakwa I) dapatnya kakap. Dengan kata-kata dan perbuatan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I para saksi terbujuk untuk menyerahkan uangnya sehingga para saksi dirugikan masing-masing Rp. 1.815.000.000,- (saksi Wakiman) dan Muhammad Ridwan Rp. 2.225.000.000,-.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan kesatu dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena banyak anggota masyarakat yang menjadi korban ;
- Para Terdakwa tidak berterima kasih saat saksi Wakiman merelakan uangnya tidak kembali ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku berterusterang ;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian kerugian kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 503/Pid.B/2010/PN.SLMN tanggal 29 Nopember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 503/Pid.B/2010/PN.SLMN tanggal 29 Nopember 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I YANU TRI RISKA SUWANDHI bin LOUIS SUWANDHI dan Terdakwa II BUYUNG HARJANA HAMNA, SH.ST,MH.MT terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan bersama-sama yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut".

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), untuk pembayaran penyertaan modal grosir pulsa Louis Sell, tertanggal 3 Desember 2009, bermeterai 6000,-ditanda tagani oleh RISMAN SASONGKO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran kerjasama grosir pulsa 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran kerjasama grosir pulsa Louis Sell Yogya, tertanggal 21/08/2009 beteraai 6000,- ditandatangani oleh oleh BUYUNG HARJANA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk pembayaran kerjasama grosir pulsa Louis Sell Yogya, tertanggal 4-12-2009, bermeterai 6000,- ditandatangani oleh oleh BUYUNG HARJANA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp.50.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk pembayaran kerjasama grosir pulsa Louis Sell Yogya, tertanggal 19-01-2010, bermeterai 6000,- ditandatangani oleh oleh BUYUNG HARJANA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. WAKIMAN senilai Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran kerjasama invest pulsa pada Louis Sell, tertanggal 8 -2-2010, bermeterai 6000,-ditandatangani oleh oleh BUYUNG HARJANA

Dikembalikan kepada saksi Wakiman;

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), tertanggal 10 Oktober 2009 telah terima dari Bpk.MUHAMMAD RIDWAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tertanggal 20-10-2009, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh BUYUNG HARJANA;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.55.000.000,(lima puluh lima juta rupiah), tertanggal 28 Oktober 2009 telah terima dari Bpk.MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh BUYUNG HARJANA ;

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 22-10-2009, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN , ditandatangani oleh BUYUNG HARJANA;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), tertanggal 10-11-2009, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN , ditandatangani oleh YANU TRI REIKA SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah), tertanggal 13-11-2009 telah terima dari Bpk.MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh A. FIRDAUS;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), tertanggal 22-11-2009, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tertanggal 30 Nopember 2009, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI REIKA SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), tertanggal 5 Desember 2009 telah terima dari TRI PUJI ASTUTY bermeterai 6000, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), tertanggal 9 Desember 2009, telah terima dari TRI PUJU ASTUTI bermeterai 6000, ditandatangani oleh RISMAN SASONGKO;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Desember 2009 telah terima dari TRI PUJI ASTUTI, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 16 Desember 2009 telah terima dari TRI PUJI ASTUTI, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 21-12 2009, telah terima dari TRI PUJU ASTUTI, ditandatangani oleh YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tertanggal 25-12-2009, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh BUYUNG HARJANA;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 13 Januari 2010 telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI RISKA SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Januari 2010 telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI RISKA SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 18 Januari 2010, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI RISKA SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 22 Januari 2010, telah terima dari Bpk. MUHAMMAD RIDWAN, ditandatangani oleh YANU TRI RISKA S.;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ridwan

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tahun 2009 warna hitam No. Pol. AB-4610-PH No. Ka. MH4KR150k9kp26070 No. Sin. F77848201 berikut STNK an. BUYUNG HARJANA HAMNA alamat Jl. Turangga 35 A Rt.21 Rw.05 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta;

Dikembalikan kepada terdakwa 2 BUYUNG HARYANA HAMNA, SH.ST.MH.MT.

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd. / H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH. Ttd. / DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Ttd. / SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd. / TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA**

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 533 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)